



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis
2016-2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3
Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat kanunianya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, maka Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyusun perubahan Rencana Strategis yang merupakan acuan penentuan program pada tahun 2016 - 2021.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini secara garis besarnya mengupas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Didalam Renstra ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik menyesuaikan dengan perkembangan saat ini hingga ke depan.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari RPJMD 2016 - 2021. Serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk menjadi arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Program Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) Jilid II.

Tenggarong, Desember 2019

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra Kemendagri	44
3.4 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang berfungsi sebagai wujud koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan, baik antar perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dengan pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh terhadap realisasi pencapaian target dan sasaran yang terdapat pada Renstra yang ada, dimana terdapat beberapa realisasi yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, baik dari internal maupun eksternal, sehingga dilakukan proses perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional,

Perubahan RPJMD merupakan suatu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih terarah sesuai dengan dinamika perubahan yang ada saat ini, tentunya hal ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, Perubahan RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya. Hal ini memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPJMD yaitu terkait hal penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat, kemudian juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional dan provinsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat serta peningkatan kualitas demokrasi di daerah.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Badan Kesbangpol berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 telah memberikan hasil dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi sebagai tugas kedepan.

Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup tinggi, tata ruang dan degradasi lingkungan, infrastruktur dan energi serta masalah pendidikan dan kesehatan, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan akses dalam penciptaan iklim yang kondusif.

Sebagai langkah tidak lanjut hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Renstra yang ada sampai tahun berjalan serta mengikuti proses Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021, kemudian terdapat perubahan terhadap sasaran yang akan dicapai beserta indikator oleh Badan Kesbangpol agar bisa menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum mencakup :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2008 tentang Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara;



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

16. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 adalah untuk menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas, fungsi dan mencapai sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam konstitusi menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, ke dalam arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016 - 2021;



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja dan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD, mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, mencakup :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, mencakup : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab VIII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan unsur penting dalam perencanaan layanan perangkat daerah untuk memahami kondisi riil paling mutakhir dari organisasi yang akan menyusun perubahan rencana strategis sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual, khususnya menyangkut sumber daya internal organisasi dan kinerja layanan yang telah dicapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana pada Renstra sebelumnya masih mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2011. Serta seharusnya Badan Kesbangpol menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 melaksanakan urusan pemerintahan umum yang langsung berada di bawah pemerintah pusat, namun sampai saat ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang urusan pemerintahan umum belum terbit, sehingga masih tetap menjalankan tugas dan fungsi yang telah ada. Kemudian dalam peraturan terbaru ini pula Badan Kesbangpol telah mengalami perubahan nomenklatur dari



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun tidak merubah susunan organisasi yang ada. Hal ini merupakan salah satu alasan dilakukannya perubahan Renstra Badan Kesbangpol. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.




PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan; dan
 - 2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Secara rinci bagan struktur susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**





PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara per 1 Oktober 2018 berjumlah 82 orang ASN yang terdiri dari 14 Pejabat Struktural dan 68 Non Struktural. Sedangkan tenaga kontrak harian lepas berjumlah 22 orang. Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Jabatan Fungsional. Data pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan Pangkat/Golongan dapat disampaikan sebagai berikut:

DATA PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS	
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1.	S2	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2.	S1	1	2	-	5	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
3.	Diploma III	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
4.	SLTA	-	-	-	-	2	-	1	20	23	8	-	-	-	-	-	-	54
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		4	2	1	5	8	3	7	20	23	8	3	-	-	2	2	-	82

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Data	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS	
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D		
1.	PNS	6	2	1	6	3	9	6	5	2	32	10	-	-	-	-	-	82
Jumlah		6	2	1	6	3	9	6	5	2	32	10	-	-	-	-	-	82



DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN STRUKTURAL				
		ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	S2	1	1	2	2	6
2.	S1	-	-	2	5	7
3.	Diploma III	-	-	-	-	0
4.	SLTA	-	-	-	1	1
5.	SLTP	-	-	-	-	0
6.	SD	-	-	-	-	0
Jumlah		1	1	4	8	14

Secara umum dalam menjalankan tugas pokok perlu didukung dengan sarana dan prasana, Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

3. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol dan Mas sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	8	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Besi	22	2016	Baik
6	Penghancur Kertas	2	2015	Baik
7	CCTV	4	2013	Baik
8	PC	31	2015	Baik
9	Printer	34	2015	Baik
10	UPS	20	2015	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

a. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, fasilitasi organisasi politik, organisasi masyarakat dan kelembagaan partai politik serta pemilihan umum.

Bidang ini melayani surat rekomendasi pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan kepada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, baik melalui manual maupun sistem online. Dan Rekomendasi pemberian hibah dan bansos kepada masyarakat yang sesuai dengan tupoksi, serta membantu fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.



b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Bidang ini membina forum-forum bentukan pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komuniti Intelijen Daerah (KOMINDA) selain itu juga melayani pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian dan Surat Keterangan Tidak Terlibat Dalam Kegiatan dan Organisasi Yang Mengkhianati NKRI (sebagai persyaratan bagi calon aparat desa)

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Bidang ini memfasilitasi dalam peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan yang paling utama adalah permasalahan Narkoba.

A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Periode pembangunan tahun 2013 s/d 2017, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data LPPD Kutai Kartanegara 2013 – 2017. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan terbanyak dilakukan adalah pada tahun 2015 dan 2017, pembinaan politik di daerah paling



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

besar pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 58 kegiatan dan 70 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dan Menjelang Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2018, kegiatan ini telah membawa hasil yakni penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai serta legitimate. Kemudian faktor lain yang membuat adanya kesenjangan kegiatan adalah perubahan format pelaporan kegiatan yang lebih dirinci pada setiap lokasi dan pelayanan yang diberikan. Secara implisit dapat terlihat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, namun secara anggaran terdapat penurunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Urusan Pemerintahan Umum																		
1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	-	-	9	9	9	50	55	6	6	58	55	70	66,67	66,67	644,44	110,00	127,27
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	3	3	3	26	26	3	3	26	19	9	100,00	100,00	866,67	73,08	34,62



B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggaran pendanaan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2013 – 2017 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun dari penurunan tersebut tidak berdampak kepada pencapaian realisasi yang dapat dikategorikan “baik” Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesbangpolmas sebagai berikut : Tahun 2013 sebesar 73,56 persen, tahun 2014 sebesar 83,81 persen, tahun 2015 sebesar 91,67 persen, tahun 2016 sebesar 81,06 persen, tahun 2017 sebesar 91,90 persen. Dilihat dari data tersebut capaian terendah terdapat pada tahun 2013 dan yang tertinggi pada tahun 2017, hal realisasi ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap progres target pencapaian program, karena kegiatan penunjang pencapaian target program hanya bisa dilaksanakan dengan pola minimal, tentunya ini dipengaruhi beberapa faktor yang dimulai anggaran pendanaan yang semakin tahun semakin menurun, realisasi anggaran dan progres pencapaian target program, sebagai berikut :

1. Pengaruh keadaan ekonomi secara global yang cenderung menurun, sehingga berpengaruh pada pendapatan dan bagi hasil untuk Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru dan yang berubah, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian program



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

3. Proses/mekanisme penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami gangguan baik secara sistem maupun operasional, sehingga berpengaruh terhadap proses pengajuan dan realisasi anggaran perangkat daerah
4. Adanya faktor eksternal dari pihak instansi vertikal yang menjalankan operasi secara masif khususnya pada kasus penyakit masyarakat
5. Masih belum sinkronnya penjadwalan pelaksanaan kegiatan
6. Adanya tahapan waktu kegiatan yang harus ditepati, sehingga terdapat kegiatan yang terlewat untuk dilaksanakan mengingat tahapan tersebut sudah melangkah pada tahapan berikutnya, hal ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan perangkat daerah pada level program, selanjutnya kinerja Badan Kesbangpol akan dianalisis melalui pendanaan pelayanan perangkat daerah melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Uraian (Nama Program)	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.283.489.398,61	1.960.238.200,00	986.547.048,00	1.017.943.320,00	752.175.238,62	1.969.839.277,00	1.669.824.697,00	917.037.598,00	918.958.117,00	699.192.009,00	86,26	85,18	92,95	90,28	92,96	1.400.078.641,05	1.234.970.339,60
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	816.691.400,00	790.374.200,00	252.050.000,00	216.141.400,00	125.141.259,98	791.601.376,00	766.099.760,00	204.751.700,00	192.890.500,00	120.263.250,00	96,93	96,93	81,23	89,24	96,10	440.079.652,00	415.121.317,20
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	237.454.600,00	-	140.000.000,00	-	-	233.585.424,00	-	137.949.000,00	-	-	98,37	-	98,54	-	-	75.490.920,00	74.306.884,80
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170.000.000,00	180.000.000,00	-	-	-	150.095.500,00	135.521.700,00	-	-	-	88,29	75,29	-	-	-	70.000.000,00	57.123.440,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	513.000.000,00	317.000.000,00	101.340.000,00	164.050.000,00	18.239.680,00	353.712.940,00	317.000.000,00	101.340.000,00	101.885.600,00	18.229.400,00	68,95	100	100	62,11	99,94	222.725.936,00	178.433.588,00
6	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.481.250.000,00	1.960.453.600,00	831.351.790,00	300.000.000,00	100.000.000,00	4.055.051.368,00	1.665.909.200,00	800.298.200,00	175.179.800,00	98.846.300,00	73,98	84,98	96,26	58,39	98,85	1.734.611.078,00	1.359.056.973,60
7	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	632.000.000,00	664.711.650,00	138.852.809,00	100.000.000,00	100.000.000,00	584.058.400,00	554.259.450,00	131.268.009,00	45.411.000,00	94.424.400,00	92,41	83,38	94,54	45,41	94,42	327.112.891,80	281.884.251,80
8	Pendidikan Politik Masyarakat	8.007.240.700,00	6.025.421.800,00	4.898.128.600,00	295.000.000,00	700.000.000,00	5.736.680.250,00	4.725.660.300,00	4.453.156.025,00	241.681.200,00	665.705.000,00	71,64	78,43	90,92	81,93	95,10	3.985.158.220,00	3.164.576.555,00
9	Desa Mandiri Kebangsaan	2.000.000.000,00	603.242.650,00	177.589.700,00	-	-	941.395.800,00	439.161.850,00	177.589.700,00	-	-	47,07	72,80	100	-	-	556.166.470,00	311.629.470,00
10	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	1.544.759.150,00	1.278.772.128,00	335.000.000,00	180.000.000,00	-	1.439.414.469,00	1.133.312.430,00	292.281.200,00	118.827.400,00	-	93,18	88,63	87,25	66,02	667.706.255,60	596.767.099,80
11	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	578.798.750,00	163.872.400,00	-	-	-	544.291.850,00	160.415.400,00	-	-	-	94,04	97,89	-	-	148.534.230,00	140.941.450,00
12	Pengembangan Data/Informasi	-	-	82.770.000,00	-	-	-	-	79.736.500,00	-	-	-	-	96,34	-	-	16.554.000,00	15.947.300,00
	JUMLAH	20.141.126.098,61	14.625.000.000,00	9.051.274.475,00	2.428.134.720,00	1.975.556.178,60	14.816.020.335,00	12.257.143.276,00	8.296.854.562,00	1.968.287.417,00	1.815.487.759,00	73,56	83,81	91,67	81,06	91,90	9.644.218.294,44	7.830.758.669,80



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun



terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralism lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat



menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai “penengah” yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga Negara (*citizen*) bukan sebagai pelanggan (*customer*). Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”.



Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

7) Program Pro-Masyarakat

Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.



B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak kewajiban masyarakat sebagai warga Negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.



2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :

a. Partai Politik

Partai Politik berperan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;

b. Tokoh politik dan tokoh masyarakat

Para tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik, santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.



6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada Bab II, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 5. Kurangnya sistem pengawasan dan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

			<p>pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset</p> <p>6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja</p>
2	Situasi keamanan daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	<p>1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat</p> <p>3. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat</p>
3	Masih rendahnya pengamalan idiologi dan wawasan kebangsaan	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	<p>1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan</p> <p>2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat</p> <p>3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat</p> <p>4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah</p> <p>5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat</p>
4	Menurunnya kualitas demokrasi di daerah	Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat	<p>1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik</p> <p>2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p>



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

			<p>3. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum</p> <p>4. Masih terdapat parpol dan organisasi yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah</p>
--	--	--	--

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol
 - a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol




PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

- d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2013	2014	2015	2016	2017
CC	B	B	B	B

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat





PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

3. Data sebaran tenaga kerja asing

Data Sebaran Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) di Kab. Kutai Kartanegara tahun 2015 – 2017

No.	Kecamatan	2015	2016	2017
1.	Samboja	9 Orang	6 Orang	5 Orang
2.	Muara jawa	7 Orang	87 Orang	79 Orang
3	Sanga-sanga	1 Orang	-	-
4	Marang kayu	3 Orang	-	-
5	Muara badak	1 Orang	-	-
6	Anggana	20 Orang	-	1 Orang
7	Loa Janan	-	7 Orang	-
8	Loa Kulu	16 Orang	30 Orang	5 Orang
9	Tenggarong	-	1 Orang	-
10	Sebulu	4 Orang	5 Orang	1 Orang
11	Muara Kaman	13 Orang	30 Orang	7 Orang
12	Tenggarong Seberang	1 Orang	8 Orang	3 Orang
13	Kota Bangun	1 Orang	2 Orang	-
14	Muara Wis	-	-	-
15	Muara Muntai	-	-	-
16	Kenohan	-	5 Orang	-
17	Kb. Janggut	1 Orang	13 Orang	15 Orang
18	Tabang	9 Orang	8 Orang	13 Orang
	Jumlah	85 Orang	202 Orang	129 Orang

Dari data tabel diatas dapat dilihat sebaran tenaga asing pada tiap-tiap perusahaan di kecamatan sudah terpantau dengan lengkap dengan data masing-masing dan pada tahun 2015 – 2017, sehingga akan menjadi kewaspadaan bagi aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelengkapan administrasinya.



4. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2015 – 2017

No.	Jenis Kriminal	2015	2016	2017
1	Narkoba	161	405	255
2	Pembunuhan	4	1	2
3	Kejahatan Seksual	43	38	18
4	Penganiayaan	1	102	60
5	Pencurian	15	157	124
6	Penipuan	-	10	9
7	Pemalsuan Uang	-	-	1
	JUMLAH	224	713	469

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 224 kasus, telah terjadi peningkatan drastis pada tahun 2016 sebanyak 489 kasus menjadi 713 kasus dan pada tahun 2017 menurun sebanyak 244 kasus menjadi 469 kasus, namun hal tersebut masih jauh dari yang menjadi target Badan Kesbangpol sebanyak 220 kasus, dengan kegagalan pencapaian indikator ini akan menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

5. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2012 – 2017

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	ORMAS	3	4	12	4	-	2
2.	OKP	3	2	1	5	3	-
3.	LSM	4	3	4	2	-	2
4.	PAGUYUBAN	1	4	3	1	3	-
5.	AGAMA	1	-	2	-	1	-
6.	PROFESI	4	2	5	7	10	3
7.	LEMBAGA ADAT	-	-	1	5	2	2
	JUMLAH	16	15	28	24	19	9

Berdasarkan tabel diatas, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 70% dengan realisasi 45% sehingga capaian 64,29%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada tahun ini ormas yang mendaftar mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 19 ormas menjadi 9 ormas pada tahun 2017, meskipun menurun, namun dari 9 ormas ini merupakan ormas baru, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami penurunan.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara


Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada

Tahun 2013-2018

INDIKATOR	2013	2014	2015	2018
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilgub: 53,97%	1. Pileg: 68,46% 2. Pilpres :63,36%	Pilbup : 58,93%	Pilgub : 60,44%

GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2013 – 2018 yang tertinggi hanya pada Pileg 2014 sebesar 68,46% karena banyak kepentingan politik pada proses pemilu ini sehingga partisipasi bisa meningkat, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % pada periode tersebut, dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih minimnya partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya pada tahun 2019 dan 2020 yaitu Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol masih belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini telah cukup baik karena masih diatas 60% yang berarti capaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

A. Visi

Adapun Visi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.
6. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendukung pelaksanaan misi ke 1 yaitu **“Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.”** Sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel sebagai berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1. Terlaksananya seluruh pelayanan administrasi perkantoran 2. Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

			<p>3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur</p> <p>4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur</p> <p>5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset</p> <p>6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja</p>	<p>3. Terbentuknya Tim Bekias OPD sebagai langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>4. Penerapan SPIP di Badan Kesbanpol</p> <p>5. Melaksanakan Perubahan Renstra sebagai langkah awal konsistensi perencanaan</p>
		Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	<p>1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat</p> <p>3. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat</p>	<p>1. Penguatan terhadap FKDM, FKUB dan FPK</p> <p>2. Peningkatan koordinasi antar instansi vertikal di daerah</p> <p>3. Pemantauan deteksi dini di daerah rawan konflik</p> <p>4. Pemantauan dampak gejala ekonomi</p>
		Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap	<p>1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan</p>	<p>1. Penyuluhan terhadap masyarakat masih terus berjalan walaupun dengan pola minimal</p>



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

		Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyuluhan terhadap pelajar dan pemuda 3. Penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional 4. Pengawasan terhadap TKA asing
		Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 3. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 4. Masih terdapat parpol dan organisasi yang belum memahami tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan sasaran pelajar dan pemuda serta masyarakat luas 2. Pembinaan terhadap parpol dan ormas 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

			administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah	
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2015 – 2019

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015 – 2019 adalah : ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 – 2019 tersebut adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 1 dan 5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenang an OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap	Masih kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri		kebangsaan			<ol style="list-style-type: none">2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat
---	--	------------	--	--	---

3.4 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim 2013 - 2018

Visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 – 2018 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Yang Damai, Tentram dan Demokratis, Serta Berwawasan Kebangsaan di Wilayah Kalimantan Timur”***



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Dari visi Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kesesuaian pada memberikan rasa aman dan kehidupan yang demokratis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 – 2018 tersebut adalah :

1. Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur
2. Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan
3. Mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menopang stabilitas nasional
4. Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan
5. Mewujudkan pelayanan yang optimal

Dari misi renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim tersebut yang sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 1 sampai dengan 5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra OPD Provinsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pelayanan kepada masyarakat	Masih rendahnya partisipasi masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

	dalam pemilu	Pemilu	Kab. Kukar		<p>masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Masih terdapat parpol dan organisasi yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
	Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			<ol style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat
	Masih munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah konflik dan gejolak di masyarakat			<ol style="list-style-type: none"> Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan



					<p>2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat</p> <p>3. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat</p>
--	--	--	--	--	---

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang ada serta ditinjau dari tugas dan fungsi yang dimiliki, gambaran pelayanan, visi dan misi program Bupati dan Wakil Bupati, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui perubahan Renstra Badan Kesbangpol ini.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru (Kabupaten Kutai Pesisir dan Kabupaten Kutai Tengah) dalam bingkai pemekaran wilayah, hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal yang bisa mengganggu stabilitas daerah.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

- C. Seringnya terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang dan perkebunan, kepemilikan lahan tumpang tindih yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid, kemudian tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga mengganggu iklim investasi
- D. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian.
- E. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksekusi degradasi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- F. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA.
- G. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
- H. Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba).
- I. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan saluran aspirasi.
- J. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

- K. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan.
- L. Penciptaan iklim demokratis dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang lebih spesifik dan terukur. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 ditetapkan tujuan sebagai berikut :

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1. Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah



B. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Kesbangpol
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Jumlah Konflik dan Gejolak
	2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	1. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila
	3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Kesbangpol	63,83	71,00	75,00	81,00	85,00
2	Terciptanya Stabilitas Keamanan di Daerah	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Konflik dan Gejolak	47	40	36	33	30
3	Meningkatnya Pemahaman Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	20	40	60	80	100
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	58,93	60,44	70,00	71,00	72,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2016 – 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
2. Peningkatan kualitas pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat.
3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka perlu ditetapkan suatu arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur
4. Peningkatan kualitas perencanaan Badan Kesbangpol
5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat
6. Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
7. Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
8. Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
9. Penguatan kapasitas kelembagaan parpol dan ormas
10. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
11. Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila kepada aparatur dan masyarakat
12. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
13. Penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
14. Peningkatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya
15. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Rumusan rangkaian pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi 1 RPJMD : Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur 4. Peningkatan kualitas perencanaan Badan Kesbangpol
Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat 2. Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat 2. Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah 3. Penguatan kapasitas kelembagaan parpol dan ormas 4. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila		Peningkatan kualitas pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya 2. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatannya;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan-kegiatannya;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan-kegiatannya;
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatannya;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatannya;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya;
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatannya;

Adapun untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pada perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Jumlah Konflik dan Gejolak	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	1. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Kesbangpol dan Kepolisian
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Kesbangpol dan KPU

Penetapan Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 adalah sebagaimana Tabel berikut :



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	83	83	80	83	85	88	88
3	Jumlah Surat Teguran	7	7	5	4	3	3	3
4	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	85,95	86,89	87,14	87,14	87,39	87,39	87,39
5	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan penanganan konflik	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penanganan gejala masyarakat	-	-	100	100	100	100	100
10	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	-	20	40	60	80	100	100
11	Persentase parpol yang tertib administrasi	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ormas yang tertib administrasi	70	70	75	80	90	100	100
13	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang	20	20	40	60	80	100	100
14	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	-	-	-	-	50	100	100
15	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat	20	20	40	60	80	100	100



BAB VIII

PENUTUP

Ada 1 (satu) sasaran Badan Kesbangpol yang tidak terakomodir dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi pada perubahan RPJMD 2016 – 2021 khususnya untuk tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan perubahan RPJMD dan RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum
 - Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah
 - Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di bidang sosial budaya
 - Fasilitasi Partai Politik
 - Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

- Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar
- Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan
- Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renstra bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Renstra adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2016 – 2021 meliputi : 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, 2) Merumuskan indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Perubahan Renstra Badan Kesbangpol ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam peningkatan di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen perubahan RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode lima tahun, pada tahun 2016 – 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol s Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI.

Badan Kesbangpol terutama berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tenggarong, Desember 2019

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

NIP. 19691226 200112 2 002